



**SALINAN**

DESA DALEMAN  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DALEMAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMDESA  
“NDALEM MAJU SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan tujuan meningkatkan Pendapatan Desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya investasi Desa dalam bentuk Penyertaan Modal Usaha;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 5 dan pasal 36 Ayat (1), Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan adanya indikator dan kelayakan usaha dalam Penyertaan Modal agar tercapai secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Daleman Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada BUMDesa Daleman Ndalem Maju Sejahtera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Desa Kepuh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “DALEMAN NDALEM MAJU SEJAHTERA” (Lembaran Desa DALEMAN Tahun 2019 Nomor 11 );
13. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA DALEMAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA DALEMAN NDALEM MAJU SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, pariwisata serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Daleman pada Badan Usaha Milik Desa DALEMAN NDALEM MAJU SEJAHTERA

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Daleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Daleman dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV  
BENTUK DAN KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa :
  - a. Uang;
  - b. Barang; dan
  - c. Tanah kas dan bangunan
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (dua) huruf c dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Penyertaan modal kepada BUM Desa dapat berasal dari sumber lainnya yang diperoleh secara sah berdasar peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
  - b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.
- (4) Ketentuan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) meliputi:
  - a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengurus BUM Desa; dan
  - b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
    1. jumlah modal yang disertakan;

2. mekanisme pengembalian modal;
  3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
  4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
  5. jangka waktu penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana berikut:
- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa; dan
  - b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
    1. aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
    2. aspek Keuangan dan administrasi;
    3. aspek Pasar, Pemasaran dan Ekonomi;
    4. aspek Sarana dan Prasarana ; dan
    5. Aspek Legalitas/hukum.
- (6) Penyertaan Modal BUM Desa harus masuk dalam dokumen perencanaan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (7) Ketentuan Indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) secara lebih lanjut dapat diterbitkan petunjuk teknis oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB V BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 7

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepuh pada Badan Usaha Milik Desa Daleman Ndalem Maju Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).

### Pasal 8

1. Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Penyertaan modal secara teknis lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan Kepala Desa.

## BAB VI KEPAILITAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 9

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## BAB VII JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 10

- (1) Jangka waktu penyerartaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa disepakati oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD atas pertimbangan musyawarah Desa.

- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Desa secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pengelola operasional BUM Desa wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada BUMDes kepada kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musdes setiap tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman  
pada tanggal 10 Maret 2021

KEPALA DESA DALEMAN,

Ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman  
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DESA

Ttd

PURWANTO  
LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2021 NOMOR 4